

**IMPLEMENTASI PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
MELALUI SISTEM PERADILAN ELEKTRONIK
PADA MASA COVID-19 DI SELURUH PERADILAN INDONESIA¹**

Oleh:

Dudu Duswara Machmudin²

A. Pendahuluan

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ayat (2)-nya menegaskan bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam Ayat (3)-nya ditegaskan bahwa, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Pasal 24A-nya menegaskan bahwa, “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di

¹¹¹ Orasi Ilmiah *Electronic Justice System* dalam Peradilan di Indonesia disampaikan pada Acara Diesnatalis Ke-62 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Selasa, 15 September 2020 mulai Pkl 13.00 sampai dengan 15.30 melalui *Virtual Zoom*.

² Prof. Dr. H. Dudu Duswara Machmudin, Drs., S.H., M.Hum., adalah Hakim Agung RI sejak 2011 (sebelumnya Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tipikor sejak 2004-2011), yang juga Dosen FH UNLA sejak 1988, dan Guru Besar Pascasarjana/Anggota Senat UNLA sejak 10 Januari 2020 serta Anggota Majelis Wali Amanah UPI 2020-2025.

bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³

Secara taat asas persidangan di pengadilan harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yaitu harus berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya di dalam Pasal 154-nya ditegaskan bahwa, “Hakim ketua sidang memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas”. Namun demikian, dengan adanya transformasi digital yang telah berlaku di seluruh dunia terutama dengan adanya perubahan cara beraktivitas akibat pengaruh kemajuan teknologi informasi, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus beradaptasi dan mengakomodasi penggunaan teknologi daring (*on line*) dalam menyelesaikan persidangan sebagian perkara, terlebih dalam masa Pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir.

Pemerintah Indonesia sendiri melihat Pentingnya sebuah transformasi digital di era 4.0 ini terlihat dari keseriusannya dalam menyusun arah kebijakan. Terbukti saat ini, pemerintah telah menyusun arah transformasi digital 2024 yang secara ideal pertumbuhan ekonomi digital mencapai 3,17% sampai dengan 4,66%. Berdasarkan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Bappenas

³ Pasal 1, Butir 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

menjabarkan bahwa setelah Gerakan Making Indonesia 4.0 Pemerintah akan memanfaatkan ekonomi digital untuk meningkatkan efisiensi hulu-hilir serta memberikan kontribusi nilai tambah industri pengolahan secara agresif pada perekonomian. Menurut data dari *World Digital Competitiveness Ranking* 2017, Indonesia berada pada peringkat ke-59 dari 63 negara. Selain itu untuk kesiapan inovasi menghadapi revolusi digital seperti ditunjukkan *Network Readiness Index*, Indonesia masih berada pada peringkat 73 negara dari 139 negara.⁴

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dalam kondisi dan situasi seperti saat ini, pemakalah mencoba merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi proses persidangan perkara pidana melalui sistem peradilan elektronik pada masa Covid-19 di seluruh peradilan Indonesia?
2. Apa yang menjadi landasan hukum jika proses persidangan dilakukan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku?

B. Pembahasan

Di dalam ilmu hukum terdapat asas yang menyatakan bahwa, "*Solus Populi Suprema Lex Esto*", yang artinya bahwa, "Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi". Berdasarkan asas tersebut dihubungkan dengan data dan situasi kasus Covid-19 di Indonesia tercatat ada 218.382 kasus positif. Dalam sehari terjadi peningkatan 3.636 kasus baru, ada 155.010

⁴ Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, *Arah Transformasi Digital Indonesia*, *Majalah Wantiknas*, Edisi Februari 2020, hlm. 4

orang yang sembuh, berarti ada penambahan kesembuhan sebanyak 2.552 orang, namun angka kematian mencapai 8.723 orang meninggal dunia dan berarti ada penambahan 73 orang. Menurut data terakhir, Kasus Covid-19 ini menyebar di 34 provinsi dan 496 kabupaten/kota.⁵

Berangkat dari asas hukum tersebut dan mencermati situasi kondisi di lapangan serta juga menaati ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Tuntutan zaman tersebut mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Wujud nyatanya adalah yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik (*Electronic Justice System*)

Persidangan secara elektronik, adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁶ Subtansi dari persidangan elektronik ini adalah untuk mengatur proses persidangan dengan cara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, pengucapan putusan/ penetapan.⁷

⁵ Data Resmi Terkait Indonesia, Selasa, 14 September 2020, pukul 12.29 WIB.

⁶ Butir 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

⁷ *Ibid*, Pasal 4.

Adapun Implementasi proses persidangan perkara pidana melalui sistem peradilan elektronik pada masa dan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* atau lebih populer dengan istilah Covid-19, maka di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia seluruh Pimpinan, Hakim Agung, dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di bawahnya untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, antara lain Hakim dan Aparatur Peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (*work from home*);
2. Persidangan pengadilan antara lain:
 - a. Persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang Terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 - b. Persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat terhadap Terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk diperpanjang, ditunda sampai berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di bawahnya. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal.

- c. Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa seperti saat pandemi Covid-19 ini.
- d. Dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka:
 - 1) Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menentukan;
 - 2) Majelis Hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*);
 - 3) Majelis Hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan;
 - 4) Majelis Hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

Berdasarkan aturan tersebut, maka Implementasi proses persidangan perkara pidana pada masa Covid-19 di seluruh peradilan di Indonesia dapat pemakalah sampaikan bahwa pada prinsipnya persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau *teleconference*. Guna pelaksanaan

lebih lanjut pihak pengadilan supaya melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri dan Rutan/Lapas terkait, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus perkara pidana yang Terdakwanya ditahan, telah dilakukan proses persidangan di beberapa Pengadilan Negeri sesuai dengan situasi saat ini melalui *teleconference* yang praktiknya adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan persidangan sidang oleh Ketua Majelis Hakim, pembacaan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dihadiri oleh Panitera Pengganti dan Advokat sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, semuanya berada di dalam ruang pengadilan yang menyidangkan.
2. Dalam persidangan ini Terdakwa ditempatkan di ruangan khusus tahanan yang dilengkapi dengan fasilitas *teleconference*, sehingga pembacaan dakwaan didengar oleh Terdakwa yang selanjutnya dapat menentukan sikap setelah berkonsultasi dengan Penasihat Hukumnya, apakah akan mengajukan eksepsi atau tidak.
3. Pemeriksaan para Saksi dan Ahli dilakukan di muka persidangan perkara tersebut, yang suara dan gambarnya harus didengar dan dilihat dengan jelas oleh Terdakwa yang berada di ruangan khusus tahanan.
4. Pemeriksaan Terdakwa, Pembacaan Tuntutan, Pembelaan, dan Pembacaan Putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim secara bergantian dengan para Hakim Anggota, sama dilakukan secara *teleconference*.

Namun demikian ketika fasilitas *teleconference* tidak dipunyai oleh suatu lembaga yang harus mengikuti persidangan ini, maka persidangan tetap

dilakukan secara persidangan secara biasa sesuai dengan aturan yang telah pemakalah sampaikan di atas.

Persidangan perkara Kasasi dan perkara Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung pada prinsipnya sama dengan persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama. Perbedaannya sidang di Mahkamah Agung (juga di Pengadilan Tinggi) tidak dilakukan secara formal memakai toga lengkap seperti di Pengadilan Tingkat Pertama (kecuali pada perkara besar dan menarik perhatian masyarakat, baru dilakukan secara formal memakai toga lengkap). Perbedaan persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dengan Persidangan di Mahkamah Agung adalah terletak dalam dasar pemeriksaannya. Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, pemeriksaan berdasarkan fakta di persidangan. Oleh sebab itu para Hakimnya disebut *Judex Facti*, sedangkan pemeriksaan pada Mahkamah Agung berdasarkan atas penerapan hukumnya dan Yang Mulia para Hakim Agungnya disebut *Judex Juris*.

Menurut pemakalah implementasi penegakan hukum dalam bentuk proses persidangan melalui *teleconference* ini tidak menyalahi aturan dan prosedur proses persidangan, sebab dilakukan selama masa darurat pandemi Covid-19. Apabila proses persidangan tidak dilakukan akan lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya.

Ada beberapa dalil penting yang pemakalah ambil sehubungan dengan implementasi proses persidangan perkara pidana pada masa Covid-19 di seluruh peradilan Indonesia, baik dalam bentuk asas hukum, fatwa, dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Asas hukum *Solus Populi Suprema Lex Esto* (Keselamatan Rakyat merupakan Hukum Tertinggi) harus diterapkan, sebab ketika kita membaca aturan hanya secara *letterlijk*, maka pemakalah yang berprofesi sebagai Dosen dan juga sebagai Hakim Agung tidak perlu bersikap tindak sebagai “corong undang-undang” (*la bouche qui prononces de laloi*), sebab pada kenyataannya harus sesuai dengan kehendak masyarakat dan memperhatikan apa yang ada di dalam masyarakat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah Covid-19 menegaskan bahwa *Qaidah Fiqhiyyah* dalam fatwa itu menegaskan, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain”. Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan pula bahwa, “Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dari beberapa contoh acuan di atas pemakalah berpendapat bahwa implementasi proses persidangan perkara pidana pada masa Covid-19 di seluruh peradilan Indonesia, tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana. Sudah tentu dengan berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Misalnya para pihak yang ikut dalam proses peradilan secara jarak jauh atau *teleconference* ketika masuk ke ruang pengadilan harus dicek suhu badannya dan memakai masker serta duduk secara berjauhan sesuai aturan protokol kesehatan.

Sejatinya melalui persidangan elektronik atau disebut juga *e-Court*, bagi Mahkamah Agung merupakan Keberlanjutan Modernisasi Peradilan. Hal ini disebabkan ketika persidangan memakai sistem konvensional seringkali masyarakat pencari keadilan merasa tidak puas atas pelayanan peradilan. Menurut Dory Reiling pada umumnya keluhan publik terhadap dunia peradilan menyangkut tiga isu utama: kesulitan mengakses informasi pengadilan (*access*), lamanya proses penanganan perkara (*delay*), dan aparat peradilan yang bermental korup (*judicial corruption*).

Mahkamah Agung dalam satu dekade terakhir telah berupaya secara pro-aktif mengatasi permasalahan tersebut dengan serangkaian kegiatan pembaruan berbasis modernisasi pengadilan. Modernisasi bukan sekedar pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan, namun bagaimana mengubah *mindset* aparat peradilan sejalan dengan nilai-nilai utama badan peradilan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pembaruan peradilan yang memadukan kedua hal tersebut telah berhasil mengubah wajah peradilan yang semula dibayangi ketertutupan informasi, proses peradilan yang berlarut, dan aparat peradilan yang korup menjadi pengadilan yang transparan, berorientasi pelayanan dengan aparat yang profesional dan berintegritas tinggi, sehingga pengadilan menjadi lembaga terpercaya untuk memberikan keadilan kepada semua pihak.

Program pembaruan peradilan dengan visi terwujudnya badan peradilan Indonesia Yang Agung yang telah ditetapkan, akan dicapai dalam rentang waktu 25 tahun terhitung mulai tahun 2010. Bidang teknis dan manajemen perkara merupakan prioritas utama pembaruan peradilan di

Indonesia. Tahun 2019 merupakan tahun keempat pada fase lima tahun kedua (2016-2020). Pada periode ini pembaruan fungsi teknis masih berorientasi pada pembatasan perkara kasasi, penguatan sistem kamar, dan pembentukan pengadilan acara cepat. Pembaruan manajemen perkara pada fase lima tahun kedua berorientasi pada modernisasi bisnis proses dan pelayanan publik dengan tiga indikator sebagai berikut: migrasi manajemen **perkara berbasis elektronik, pelayanan publik berbasis elektronik**, dan simplifikasi administrasi perkara cepat.

Pembaruan peradilan bidang teknis dan manajemen perkara yang telah berjalan sesuai dengan peta jalan (*road map*) cetak biru dan berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara. Adapun pembaruan bidang teknis yudisial yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2019 antara lain adalah **Penerapan Sistem Persidangan Elektronik (*e-ligitation*)**

Mahkamah Agung dalam menerapkan sistem persidangan elektronik (*e-ligitation*) terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang **Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik**. Penerapan sistem persidangan elektronik merupakan penyempurnaan layanan administrasi perkara secara elektronik yang telah diterapkan pada tahun 2018 melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018. Implementasi sistem administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik menjadi indikator keberhasilan Mahkamah Agung menerapkan pengadilan daring yang telah digagas sejak sepuluh tahun yang lalu ketika Cetak Biru

Pembaruan Peradilan 2010-2015 dirumuskan. Implementasi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang sarat dengan pembaruan di ranah teknis yudisial antara lain adalah **pemberlakuan domisili elektronik, re-definisi konsep persidangan terbuka untuk umum, redefinisi konsep kehadiran pihak berperkara di persidangan, dan redefinisi konsep pengucapan putusan/penetapan.**⁸

Pemakalah ingin secara jujur mengatakan dan mengingatkan bahwa *milestone* (tonggak sejarah) persidangan secara *online* sebenarnya pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung, melalui persidangan dalam praktik perkara tindak pidana korupsi yaitu ketika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Sidang Perkara “*Buloggate II*” dengan Terdakwa Rahadi Ramelan yang dilaksanakan pada 2 Juni 2002 dengan Saksi B.J. Habibie di Hamburg Jerman. Begitu juga halnya yang kedua yaitu dalam perkara e-KTP yang menghadirkan Saksi dari Singapura melalui *teleconference* di *Maxwell Chamber* Gedung Arbitras Singapura pada 18 Mei 2017.⁹

Apabila diperhatikan, mengapa sistem persidangan elektronik dapat dilakukan. Jawabnya adalah antara lain sebagai solusi kompromi antara pemenuhan Revolusi Industri 4.0 dengan upaya melaksanakan *physical distancing* di masa Covid-19, yaitu ketika teknologi informasi merupakan suatu keniscayaan, namun tetap harus menitik beratkan pada ketentuan-

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2019 (e-Court Keberlanjutan Modernisasi Peradilan)*, Jakarta, 2020, hlm. 8-9.

⁹ Fitroh RochCahyati, *Sisang Online di Masa Pandemi Covid-19: Inovasi Peradilan di Masa Pandemi*, Kpmisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2020, hlm. 1.

ketentuan prosedural yang tidak boleh disimpangi agar kebenaran materiil terpenuhi.¹⁰

Adapun landasan hukum atau payung hukum dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik antara lain adalah:

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *vide* Pasal 85, Pasal 160 Ayat (1) huruf a, Pasal 167 Ayat (1), Pasal 196 Ayat (1), Pasal 230;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Nomor 3 Tahun 2018;
- Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Kejaksaan Agung RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*;
- Praktik Persidangan Perkara Penyimpangan Dana non-Budgeter Bulog Nomor 354/Pid.B/2002/PN. Jaksel, Perkara Terorisme Abu Bakar Baasyir, dan Perkara e-KTP

Sistem peradilan elektronik ini tujuannya adalah antara lain agar masyarakat sesungguhnya sudah tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos ke pengadilan, membayar uang panggilan kepada para pihak dan lain-lain. Begitu juga dengan efisiensi waktu, masyarakat sudah tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk datang ke pengadilan untuk melakukan pendaftaran atau melaksanakan persidangan sebab semuanya

¹⁰ H.R, Benny Riyanto, *Perencanaan Regulasi Persidangan Perkara Pidana secara Online*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM-RI, Jakarta, 2020, hlm. 16.

dapat dilakukan secara jarak jauh adan dari manapun tanpa harus dating ke pengadilan.¹¹

Pelaksanaan apapun sejatinya tidak pernah sempurna. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan persidangan yang dilakukan dengan jarak jauh atau *teleconfe-rence*. Menurut pemakalah ada beberapa plus minusnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Positifnya:

- a. Setidaknya taat terhadap Protokol Pemerintah agar tidak terakumulasi orang dalam suatu kegiatan guna menekan penyebaran pandemi Covid-19;
- b. Kesehatan dan keselamatan masyarakat sedikit banyak terlindungi, sebab kalau dilaksan¹²akan proses peradilan seperti biasa secara konvensional, semua orang tidak tahu mana yang negatif Covid-19 dan positif Covid-19, sehingga masyarakat diharapkan sehat dan selamat jika *stay at home* atau tinggal di rumah saja;
- c. Diharapkan pelaksanaan sidang dengan sistem *teleconference* ini akan dilakukan secara tepat waktu, tidak seperti di persidangan biasa yang seringkali tidak tepat waktu alias “jam karet” bahkan “jam kampret” dengan berbagai alasan yang kadang tidak rasional;
- d. Posisi duduk masing-masing pihak sebagai peserta persidangan dilakukan secara jarak aman (*social distancing*), sehingga memenuhi standar pencegahan penyebaran pandemi Covid-19.

¹¹ H. Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*, Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020, hlm. 18.

2. Minusnya:

- a. Proses persidangan dengan jarak jauh atau *teleconference* ini tidak dibuka dan terbuka untuk umum secara *letterlijk*, sebab pengunjungnya sangat dibatasi secara ketat, apalagi kalau dikaitkan dengan PSBB (Pembatasan Secara Berskala Besar) yang mulai berlaku lagi pada Senin kemarin 14 September 2020;
- b. Pelaksanaan sidang dengan cara ini kurang memenuhi asas peradilan yang idealnya dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebab harus mengeluarkan biaya ekstra guna membeli peralatan *teleconference* yang tidak murah harganya dan tidak selalu dimiliki instansi pelaku persidangan;
- c. Dikhawatirkan keterangan Terdakwa tidak dapat dikemukakan secara bebas, jika ditempatkan di ruang tahanan khusus.

C. Penutup

Pada bagian penutup ini pemakalah ingin menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- a. Bahwa, implementasi proses persidangan perkara pidana pada masa Covid-19 di seluruh peradilan Indonesia dapat dilakukan secara jarak jauh atau *teleconference*. Jika tidak dapat dilakukan dengan *teleconference*, persidangan dapat dilakukan seperti biasa hanya pengujung yang dibatasi secara ketat;

b. Landasan hukum jika proses persidangan dilakukan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

2. Saran

- a. Seyogyanya para pelaku persidangan seperti: Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Advokat sebagai Penasihat Hukum Terdakwa “duduk Bersama” sepakat melaksanakan persidangan melalui *teleconference* ketika situasi dan kondisi masih pandemi Covid-19.
- b. Selama persidangan semua pelaku persidangan harus memakai alat pelindung diri (APD) antara lain berupa masker, dan dilakukan pendeteksian suhu badan sebelum masuk ke ruang persidangan *teleconference*.
- c. Seyogyanya kita selalu ingat adagium yang menyatakan bahwa, “*All things change itself*”. Artinya, “Semua hal itu akan berubah, kecuali perubahan itu sendiri”. Oleh sebab itu dalam konteks pelaksanaan sistem persidangan elektronik oleh jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ini pemakalah mengapresiasi amanat Ketua Mahkamah

Agung, Haji Muhammad Syarifuddin untuk seluruh warga peradilan,
“Mari kita bangun diri kita masing-masing untuk mmenjadi pribadi-
pibadi yang kreatif dan inovatif, serta terampil di bidang tekonoigi,
demi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

Jakarta, 14 September2020

ddm

DAFTAR REFERENSI

- Benny Riyanto, H.R., *Perencanaan Regulasi Persidangan Perkara Pidana Secara Online*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2020.
- Fitroh Rochcahyati, *Sidang Online di Masa Pandemi Covid-19: Inovasi Peradilan di Masa Pandemi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2020.
- Muhammad Syarifuddin, H., *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*, Penerbit Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19.

@@@ddm@@@